



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 44/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Penggalang VI, RT. 13/RW. 03,
Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2019, memberi kuasa kepada **Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H., Arif Suherman, S.H., Imelda, S.H., dan Maria Wastu Pinandito, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Sihaloho & Co. Law Firm**, yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501 B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 44/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 September 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
7. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat

yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara;
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon dan syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”;berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati kepada Pemohon;

b) Bahwa hal yang tidak dapat disangkal adalah fakta dimana norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan pelaku percobaan tindak pidana narkotika disamakan penjatuhannya dengan tindak pidana sempurna. Hal tersebut jelas berakibat timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk PEMOHON;

7. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon uraikan sebagai berikut:

- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- 3) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

8. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak keadilan dan integritas, pemelihara konstitusional, pelindung hak dan kewenangan konstitusi publik, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang mengemban tugas untuk pengawal/penjaga dan pemelihara konstitusi publik, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai jiwa besar, memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ilmu hukum perdata maupun pidana dan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya Konstitusi dan ketatanegaraan maka dapat memberi keputusan yang berkualitas, yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi publik, walaupun sebagai pejabat negara akan tetapi tidak berat sebelah kepada negara/daerah, karena berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi selain berwenang menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945 dan juga berkewajiban untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap undang-undang yang terbukti cacat konstitusi, dan terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;
10. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum;

C. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
3. Bahwa dalam permohonan uji materiil *a quo* akan diajukan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 132 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114

- 2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana*

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Bahwa menurut hemat Pemohon, kalimat "pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut" di dalam pasal *a quo* bersifat multitafsir. Hal tersebut terlihat jelas dimana pada praktiknya lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, maupun lembaga peradilan seringkali menafsirkan kalimat "pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut" sebagai penjatuhan pidana maksimal termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

"KALIMAT PIDANA PENJARA YANG SAMA SESUAI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL-PASAL TERSEBUT." DALAM PASAL 132 (1) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 114 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM;

7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
8. Bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas, bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal nya dan dilaksanakan secara konstan dan profesional;
9. Bahwa norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

10. Bahwa pemberlakuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, mengingat tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa "*pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*" pada pasal *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakadilan hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon, dimana Pemohon dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana "*Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud di dalam pasal *a quo* tersebut;
11. Bahwa kejaksaan dan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah menafsirkan bahwa kalimat "*pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut*" dalam pasal *a quo* adalah meliputi hukuman maksimal termasuk pidana mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal apabila ditafsirkan secara sistematis dalam ketentuan pasal lain dalam KUHP sudah dengan sangat jelas menerangkan terkait dengan jenis dan pengertian hukuman, dan hukuman penjara berbeda dengan pidana mati.
12. Bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal mana tertera di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:
 - "*Pidana terdiri atas:*
 - a. *pidana pokok:*
 1. *pidana mati;*
 2. *pidana penjara;*
 3. *pidana kurungan;*
 4. *pidana denda;*
 5. *pidana tutupan.*
 - b. *pidana tambahan*
 1. *pencabutan hak-hak tertentu;*

2. *perampasan barang-barang tertentu;*

3. *pengumuman putusan hakim.”*

13. Bahwa terkait dengan lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara tertera di dalam Pasal 12 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 12

1) *Pidana penjara ialah seumur hidup atas selama waktu tertentu.*

2) *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*

3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursum), pengurangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52.*

4) *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”.*

14. Bahwa P.A.F Lamintang di dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Penitensier Indonesia”*, Armico, Bandung, 1984, pada halaman 69, menyatakan sebagai berikut:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

15. Bahwa selanjutnya Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia”*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, pada halaman 36-37 menyatakan sebagai berikut:

“Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat).

Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi”.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pidana penjara maksimal termasuk pidana mati dalam pasal-pasal *a quo* pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis pidana penjara dalam waktu dan lama sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 114

- 2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*
17. Bahwa kalimat “*pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.*” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diartikan secara keliru oleh sebagian penegak hukum seperti hakim dan jaksa setidaknya-tidaknya dalam kasus yang dialami oleh Pemohon dan juga dalam perkara lain atas nama terpidana Indrawan alias Alun dengan Perkara Nomor 5/PID/2019/PT.BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1343/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan terpidana Joni alias Marvin Tandiono bin CONG MIN CHIANG dengan Perkara Nomor 106/PID/2018/ PT.BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pid.Sus/2018/PN.Tng yang menafsirkan secara keliru frasa “pidana penjara” adalah sama dengan pidana maksimal yaitu pidana MATI, bukan pidana PENJARA.

18. Bahwa penafsiran yang bermacam-macam terhadap ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada kalimat *“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi Pemohon yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I”*; berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati kepada Pemohon;
19. Bahwa suatu undang-undang tidaklah diperkenankan memuat unsur-unsur ataupun bermuatan materi yang menimbulkan multitafsir dan haruslah memiliki kejelasan demi menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon terkait multitafsirnya kalimat *“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”* di dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa perlu oleh Pemohon agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang tegas bahwa yang dimaksud kalimat *“pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup bagi pelaku percobaan dalam tindak pidana narkotika;
21. Bahwa selanjutnya R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan penjelasannya”* pada

halaman 64, yang dimaksud dengan dengan “percobaan” menurut arti kata sehari-hari adalah sebagai berikut:

“Menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- *Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;*
- *Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah diambil;*
- *Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri”.*

22. Bahwa lebih lanjut, R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan penjelasannya*”, pada halaman 65-66, untuk menjelaskan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, dapat dikemukakan contoh sebagai berikut:

“Seseorang berniat akan melakukan pembunuhan. Sesampainya di tempat yang akan menjadi korban, ia lalu berpikir dan menyesalkan niat jahatnya tersebut, yang kemudian membatalkan niatnya. Dengan demikian, maka pelaku percobaan pembunuhan tersebut tidak dapat dihukum, dikarenakan batalnya pembunuhan tersebut disebabkan oleh keinsyafan dari diri pelaku sendiri. Namun, apabila batalnya pembunuhan itu disebabkan oleh pengaruh lain, misalnya digagalkan pihak lain yang mengetahuinya, maka pelaku dapat dihukum.

Kemudian menguraikan syarat kedua, yakni tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai. Apabila belum dimulai, maka tindakan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan persiapan. Misalnya, seseorang akan mencuri sebuah sepeda yang di parkirkan di muka sebuah kantor. Pelaku baru melangkah maju mendekati sepeda tersebut. tindakan ini belum memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana tertera di dalam Pasal 53 KUHP. Namun, apabila pelaku telah memegang sepeda tersebut, baru dapat dikatakan bahwa tindakan untuk melakukan pencurian itu telah dimulai.

Selanjutnya apabila sepeda itu sudah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit, maka pelaku itu tidak hanya dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian, bahkan sudah dapat dituntut melakukan pencurian, karena delik pencurian dianggap telah selesai.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut diatas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila pelakunya telah melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Suatu anasir atau elemen dari delik pencurian adalah "mengambil". Jadi apabila pencuri sudah menggerakkan tangannya untuk mengambil barang yang akan dicuri tersebut, maka berarti bahwa ia telah melakukan anasir "mengambil" tersebut.

Untuk dapat mengetahui letak batas-batas perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan, perlu kiranya dikemukakan contoh-contoh sebagai berikut:

- Pada peristiwa pembunuhan, apabila pelakunya telah membawa pisau belati dan dengan pisau tersebut ia berjalan menuju ke rumah orang yang akan dibunuh, tetapi sesampainya di muka rumah calon korban, ketahuan dan ditangkap polisi, dapatkah dikatakan sudah melakukan perbuatan pelaksanaan pembunuhan itu? Belum. Hal tersebut merupakan perbuatan persiapan. Ia baru dapat dikatakan telah memulai perbuatan pelaksanaan apabila ia telah menyerang dengan pisau belati atas orang yang akan dibunuhnya;*
- Dalam peristiwa pembunuhan memakai racun, apabila seseorang baru membeli racun yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan itu, kemudian mencampurnya dengan kopi yang akan disajikan kepada si calon korban, hal tersebut merupakan perbuatan persiapan, belum memulai perbuatan pelaksanaan. Akan tetapi apabila cangkir yang berisi kopi beracun tersebut telah disajikan ditempat biasanya korban meminum kopi, maka perbuatan itu telah dapat dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan pembunuhan".*

23. Bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" pada halaman 69 menyatakan bahwa syarat-syarat agar percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
 - Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
 - Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
24. Bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan tersebut, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena semisal ketahuan oleh pihak berwenang (Polisi), maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya.
25. Bahwa syarat selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya seseorang harus sudah memulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan tersebut. Apabila belum dimulai, atau orang tersebut baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum. Misalnya, seseorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada dimuka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda tersebut lalu kemudian ditangkap polisi. Andai kata ia mengaku terus terang tentang niatnya tersebut, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Apabila orang tersebut telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila pada saat itu orang tersebut ditangkap oleh polisi dan orang tersebut mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.

26. Selanjutnya apabila dalam peristiwa diatas, sepeda tersebut telah dipegang dan ditarik, sehingga berpindah tempat meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan pada pencurian, melainkan sudah dapat dipersalahkan melakukan pencurian, mengingat delik pencurian dianggap sudah selesai jika barang yang dicuri tersebut telah berpindah tempat.
27. Bahwa pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.
28. Bahwa lebih lanjut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" pada halaman 70 menyatakan bahwa suatu anasir dari delik pencurian ialah "*mengambil*". Jika seorang pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, hal tersebut berarti ia telah melakukan anasir "*mengambil*" tersebut. Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dsb., maka jika seseorang telah memulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dsb., tersebut, perbuatannya sudah dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya kepada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan haruslah ditinjau sendiri-sendiri, yang mana merupakan kewajiban hakim.
29. Bahwa dari penjelasan-penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh R. Sugandhi, S.H., dan R. Soesilo, dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat terkait dengan apakah seseorang dapat dihukum di dalam suatu percobaan tindak pidana, yakni:
 - Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
 - Orang tersebut telah memulai berbuat kejahatan itu;

- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa terkait dengan ketiga syarat tersebut, terdapat batasan apakah tindakan seseorang tersebut tergolong kedalam suatu perbuatan pelaksanaan atau suatu perbuatan persiapan.

30. Bahwa selanjutnya, Jan Rummelink dalam buku yang berjudul "*Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*." menjelaskan percobaan melakukan kejahatan adalah sesuatu tindakan yang diikhtikarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai.
31. Bahwa lebih lanjut Jan Rummelink menjelaskan unsur dari percobaan tindak pidana terdiri niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan karena pengaruh dari luar diri pelaku. Niat atau maksud memiliki arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
32. Bahwa selanjutnya Pasal 53 KUHP menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 53

- 1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- 2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*
- 3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- 4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai."*

33. Bahwa satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah bersumber dari Mvt (Memori penjelasan KUHPidana Belanda) yang menyatakan:

“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering goopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)”.

34. Bahwa Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah”*, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 347 menyatakan sebagai berikut:

“Ratio pengurangan hukuman terhadap poging. Sebagaimana nampak diatas, maka terhadap poging dijatuhkan hukuman, sebenarnya hukuman pokok yang diancamkan terhadap kejahatan dan yang dikurangi dengan sepertiga. Adapun ratio dari pengurangan hukuman ini, adalah oleh karena perbuatan poging hanya menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum seseorang, sedang perbuatan yang telah bersifat delict yang telah selesai penuh (voltooid delict) yang telah melanggar kepentingan hukum itu”.

35. Bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (2). Lain halnya dengan Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana percobaan dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok.
36. Bahwa mempersamakan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk di dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai/sepurna adalah sesuatu yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, yang

mana suatu hukuman terhadap tindak pidana haruslah proporsional dengan perbuatan pidana tersebut.

37. Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul: "*teori perundang-undangan, prinsip-prinsip legislasi hukum perdata dan pidana*" pada halaman 363 menyebutkan sebagai berikut:

"Adsit Regula, peccatis quoe poenas irroget oequas; no scutica dignum, horrible sectere flagello. HOS.I i.Sat.Iii yang artinya mari membuat hukum yang menghukum kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Bukan siksa cambukan yang mengerikan untuk berbagai kesalahan dengan sepotong ranting pohon"

38. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana percobaan, maka sudah wajar dan patut apabila pelaku percobaan tindak pidana narkoba sebagaimana di atur dalam Pasal 132 ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.
39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sepanjang kalimat "Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut" telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

D. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil (*judicial review*) Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara

bersyarat sepanjang kalimat “Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” Dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP;

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/ PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019;
5. Bukti P-5 : Artikel <https://www.jambi-independent.co.id> yang tertanggal 16 Juli 2019, “*Jual Beli Sabu, Tiga Sekawan Didakwa*”;
6. Bukti P-6 : Artikel news.rakyatku.com, “*Jaga Narkoba Milik Adik, Sugiman Dituntut 19 Tahun Penjara*”

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Bahwa Pemohon, Andi alias Aket Bin Liu Kim Liong, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018 dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan pidana mati kepada Pemohon;
 - b. Menurut Pemohon, maksud penyelenggara negara memberlakukan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan tujuan menyamakan penjatuhan pidana untuk tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan pelaku percobaan tindak pidana Narkotika dengan tindak pidana sempurna telah berakibat timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon;

Berdasarkan argumentasi dalam uraian Pemohon di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di mana kerugian demikian dialami Pemohon dikarenakan berlakunya Pasal 132 ayat

(1) UU Narkotika. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan Pemohon ihwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang dimohonkan pengujian sehingga jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membuka argumentasi dalam dalil permohonannya dengan terlebih dahulu menguraikan secara ringkas pengundangan UU Narkotika beserta tujuannya;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mengutip bunyi Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1):

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Pasal 114 ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pemohon kemudian menyatakan bahwa kalimat (*sic!*) “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” bersifat multitafsir dengan argumentasi bahwa dalam praktiknya terlihat jelas lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, maupun lembaga peradilan seringkali menafsirkan kalimat (*sic!*) “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” sebagai penjatuhan pidana maksimal termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, Pemohon berpendapat Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon mengingat tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” di mana Pemohon dijatuhi pidana mati atas tindak pidana “Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;
4. Bahwa, menurut Pemohon, kejaksaan dan hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah menafsirkan kalimat (*sic!*) “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah meliputi hukuman maksimal termasuk pidana mati. Padahal, menurut Pemohon, apabila ditafsirkan secara sistematis dalam ketentuan pasal lain dalam KUHAP (*sic!*) sudah jelas menerangkan terkait jenis dan pengertian hukuman, dan hukuman penjara berbeda dengan pidana mati. Dalam kaitan ini, Pemohon kemudian mengutip Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana dan Pasal 12 KUHP yang mengatur tentang pidana penjara disertai dengan pendapat beberapa penulis yang menerangkan tentang pengertian pidana penjara;
5. Bahwa uraian Pemohon selebihnya adalah berupa argumentasi yang pada intinya menerangkan pendapat Pemohon bahwa penegak hukum, *in casu* hakim dan jaksa, telah keliru menafsirkan kalimat (*sic!*) “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”,

setidak-tidaknya dalam kasus Pemohon, serta uraian tentang tindak pidana percobaan dan kemudian menarik kesimpulan bahwa mempersamakan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai/sepurna adalah sesuatu yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia karena tidak proporsional (vide Perbaikan Permohonan angka 16 sampai dengan angka 39, halaman 9 sampai dengan halaman 16);

6. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat (*sic!*) “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah memandang tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar frasa “pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Sebelum mempertimbangkan lebih

jauh persoalan konstitusional dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan atau tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini, kejahatan atau tindak pidana narkoba telah menjadi kejahatan transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan telah banyak memakan korban, khususnya di kalangan generasi muda (vide Konsiderans “Menimbang” huruf e UU Narkoba). Sudah menjadi pengetahuan umum, sebab masyarakat internasional menyaksikan sendiri, betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh sejumlah negara, bukan hanya secara ekonomi melainkan juga secara sosial, politik, dan keamanan ketika kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang mengakar kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, tidak terdapat keraguan sama sekali untuk menyatakan bahwa kejahatan narkoba merupakan ancaman nyata terhadap upaya negara untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga menjadi kewajiban konstitusional negara untuk mencegah berkembang dan meluasnya kejahatan ini di Indonesia sekaligus memberantasnya. Dalam hal ini, UU Narkoba adalah bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan dimaksud;
2. Bahwa seriusnya ancaman yang diberikan oleh kejahatan narkoba terbukti telah menjadi kecemasan dan keprihatinan mendalam masyarakat internasional sebagaimana terbukti dari diadopsinya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances* (selanjutnya disebut Konvensi Narkoba dan Psikotropika) tahun 1988. Pembukaan Konvensi Narkoba dan Psikotropika menyatakan, antara lain:

Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,

Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity,

Recognizing the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States,

Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority.

(Sangat prihatin oleh besarnya dan meningkatnya kecenderungan dalam produksi, permintaan dan perdagangan gelap narkotika serta zat-zat psikotropika, yang memberi ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia dan sangat merugikan sendi-sendi ekonomi, budaya dan politik masyarakat,

Sangat prihatin pula oleh penerobosan secara terus-menerus ke dalam berbagai kelompok sosial oleh perdagangan gelap narkotika dan zat-zat psikotropika, dan khususnya oleh kenyataan bahwa anak-anak digunakan di banyak belahan dunia sebagai pasar gelap pemakai dan tujuan dari produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika serta zat-zat psikotropika, yang menyertakan suatu ancaman yang tak terhitung besarnya,

Menyadari keterkaitan antara perdagangan gelap dan aktivitas kejahatan terorganisasi terkait lainnya yang merongrong kehidupan ekonomi yang sah dan mengancam stabilitas, keamanan dan kedaulatan Negara-negara,

Menyadari pula bahwa perdagangan gelap adalah sebuah kejahatan internasional, yang kehadirannya menuntut perhatian mendesak dan prioritas utama).

3. Bahwa Indonesia telah menjadi negara pihak (*state party*) dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi ini dengan itikad baik. Dalam konteks permohonan *a quo*, salah satu ketentuan dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tertuang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan:

The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

(Negara-negara Pihak akan berusaha keras guna menjamin bahwa setiap kekuasaan-kekuasaan diskresioner yang sah berdasarkan hukum nasionalnya yang berkait dengan penuntutan orang-orang karena melakukan kejahatan-kejahatan yang ditentukan sesuai dengan pasal ini

dilaksanakan untuk memaksimalkan langkah-langkah penegakan hukum berkenaan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, dan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut).

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, adalah bagian dari upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika;

4. Bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindakan pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, juga dibenarkan sekaligus secara implisit dianjurkan oleh Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika menyatakan:

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.

(Suatu Negara Pihak dapat memberlakukan upaya-upaya yang lebih ketat dan lebih keras dari yang diatur dalam Konvensi ini jika, menurut pendapatnya, upaya-upaya demikian diinginkan atau diperlukan untuk mencegah atau menekan perdagangan gelap).

5. Bahwa substansi pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan senantiasa menekankan pada ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (vide, antara lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007, khususnya halaman 422-427; Paragraf **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017, bertanggal 10 Oktober 2017).
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, memberlakukan pidana maksimum bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu selain merupakan kewajiban konstitusional negara juga sekaligus kewajiban internasional yang lahir dari

perjanjian dengan mengingat besar dan seriusnya ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika dan psikotropika tertentu dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca uraian dan argumentasi Permohonan Pemohon, sulit untuk tidak menyatakan bahwa dalam Permohonan *a quo* secara implisit terkandung maksud, atau setidaknya-tidaknya harapan, Pemohon agar Mahkamah memutus Permohonan *a quo* dengan langsung mengaitkannya dengan perkara konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Hasil penalaran demikian menjadi lebih jelas ketika seluruh argumentasi Permohonan yang pada intinya lebih banyak menjelaskan atau menguraikan kasus yang telah dan sedang dihadapi Pemohon dihubungkan dengan *petitum* Permohonan *a quo*. Mahkamah tidak memiliki kewenangan demikian. Dalam pelaksanaan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bagi Mahkamah, uraian perihal kasus konkret demikian lebih banyak berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menilai anggapan Pemohon ihwal ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami Pemohon guna menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon, bukan sebagai argumentasi perihal inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Benar bahwa penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional dalam rangka menentukan kedudukan hukum Pemohon acapkali berhimpitan dengan argumentasi mengenai pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun penerimaan kedudukan hukum seseorang atau suatu pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak serta-merta berarti terbuktinya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dengan UUD 1945.
2. Bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo*, apakah benar Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil (bukan hanya bagi Pemohon) sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Atau, dengan rumusan yang lebih spesifik, apakah benar pemberian

ancaman dan penjatuhan pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkoba tidak memberi kepastian hukum dan tidak adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sepanjang berkenaan dengan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum dalam rumusan norma Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba. Sebab, Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba jelas merujuk kepada, antara lain, Pasal 114 UU Narkoba. Dengan telah jelasnya rujukan dimaksud maka persoalan pidana apa yang akan diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba sepenuhnya merupakan kewenangan dan penilaian hakim yang memutus kasus konkret yang sedang diadilinya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Mahkamah tidak berwenang mencampurinya.

Sementara itu, perihal apakah pemberian ancaman sanksi demikian adil atau tidak, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan keadilan dalam konteks permohonan *a quo* tidak boleh dinilai semata-mata dipertimbangkan berdasarkan sudut pandang dan kepentingan Pemohon sebab yang diuji adalah norma undang-undang yang berlaku umum, bukan hanya berlaku bagi Pemohon. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, lebih-lebih ketika undang-undang yang dimohonkan pengujian demikian besar dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pertama-tama Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 114 UU Narkoba yang dirujuk oleh Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dalam permohonan Pemohon. Pasal 114 UU Narkoba menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan mempertimbangkan secara saksama rumusan serta maksud yang termaktub dalam Pasal 114 UU Narkotika serta dengan senantiasa mengingat ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.10]**, Mahkamah berpendapat bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengingat sifat "*particularly serious*" tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud. Dikatakan tidak mengurangi apalagi meniadakan, sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku – misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya. Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat jika dikatakan tidak adil. Dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula

boleh dilupakan bahwa UU Narkotika, sebagaimana juga Konvensi Narkotika dan Psikotropika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkotika dan psikotropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini.

3. Bahwa, selain itu, *petitum* Pemohon (angka 2) menyatakan, “Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia (*sic!*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat (*sic!*) “Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” Dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukum mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP”.

Dengan rumusan *petitum* demikian, Pemohon bukan lagi sekadar meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang, *in casu* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, melainkan merumuskan norma baru yang sesuai dengan kasus konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah karena apabila *petitum* demikian dikabulkan, *quod non*, Mahkamah telah mengambil alih fungsi dan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden). Lagi pula, norma Pasal 114 UU Narkotika yang oleh Pemohon dijadikan bagian dari syarat untuk menyatakan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah pernah diuji dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017], sehingga sebagian dari alasan yang dijadikan syarat oleh Pemohon untuk membuktikan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan UUD 1945 telah ternyata tidak valid.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 serta Paragraf **[3.10]** di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak

terdapat pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota,

pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.